



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 00/UN4.1/2025

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TUGAS, PEJABAT PELAKSANA HARIAN,  
DAN PEJABAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS, DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi tata kelola organisasi, serta menjaga kontinuitas layanan akademik dan administrasi di lingkungan Universitas Hasanuddin, perlu adanya mekanisme yang jelas dan terstruktur dalam pengisian sementara jabatan yang mengalami kekosongan;
- b. bahwa pengisian jabatan sementara melalui Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH), dan Pejabat yang Melaksanakan Tugas (PYMT) merupakan langkah strategis yang harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kompetensi, dan profesionalisme, sesuai dengan standar tata kelola perguruan tinggi yang baik *Good University Governance* (GUG) dan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia;
- c. bahwa ketentuan mengenai Pejabat PLT, Pejabat PLH, dan PYMT harus sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan taat asas, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kebijakan reformasi birokrasi dan pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH);
- d. bahwa dalam praktiknya, pengangkatan dan kewenangan Pejabat PLT, Pejabat PLH, dan PYMT harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, batasan kewenangan, serta dampak terhadap aspek organisasi, kepegawaian, keuangan, dan akademik, guna menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan keberlanjutan layanan Unhas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian, dan Pejabat yang Melaksanakan Tugas di Lingkungan Universitas Hasanuddin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi R.I. Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 14/UN4.1/2024 Tanggal 12 Juli 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;
12. Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEJABAT PELAKSANA TUGAS, PEJABAT PELAKSANA HARIAN DAN PEJABAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH).
2. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multi disiplin.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
9. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Pejabat PLT adalah pejabat yang menempati posisi jabatan tertentu dan bersifat sementara karena pejabat definitif berhalangan tetap.
10. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Pejabat PLH adalah pejabat yang menempati posisi jabatan tertentu dan bersifat sementara karena pejabat definitif berhalangan sementara.
11. Pejabat yang Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat PYMT adalah pejabat yang diangkat untuk jabatan tertentu, tetapi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam OTK.
12. Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disingkat OTK Pengelola Unhas adalah acuan dan pedoman dalam pengelolaan organisasi di tingkat Universitas.

13. Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disingkat OTK Fakultas dan Sekolah Unhas adalah acuan dan pedoman dalam pengelolaan organisasi di tingkat Fakultas dan Sekolah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Unhas dalam melakukan penunjukan Pejabat PLT, Pejabat PLH dan pengangkatan PYMT sehingga proses pelayanan pada unit kerja tetap berjalan efektif.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mekanisme, persyaratan, kewenangan, serta batasan tugas dan tanggung jawab Pejabat PLT, Pejabat PLH, dan PYMT di lingkungan Universitas Hasanuddin agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik atau *Good University Governance (GUG)*.

## BAB III PEJABAT PLT, PEJABAT PLH DAN PYMT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Penunjukan Pejabat PLT dapat dilakukan apabila pejabat definitif berakhir masa jabatannya, sementara belum ada pejabat definitif atau tidak memenuhi target kinerja tidak terpenuhi, atau melanggar pakta integritas atau berhalangan tetap.
- (2) Penunjukan Pejabat PLH dapat dilakukan apabila pejabat definitif berhalangan sementara.
- (3) Pengangkatan PYMT dapat dilakukan apabila tidak tersedia SDM sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam OTK Unhas.

### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 4

Penunjukan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

- a. Pejabat PLT menduduki jabatan setingkat lebih tinggi atau setara;
- b. Pejabat PLH menduduki jabatan setara atau setingkat di bawah; dan
- c. PYMT memiliki kompetensi pada jabatan yang akan diduduki;
- d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH

##### Pasal 5

- (1) Penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH harus melalui proses konsultasi dan pertimbangan Pimpinan unit kerja terkait.
- (2) Setiap keputusan penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH disampaikan secara resmi ke seluruh unit kerja.

##### Pasal 6

- (1) Seseorang hanya dapat menduduki satu jabatan sebagai Pejabat PLT atau Pejabat PLH dalam waktu yang bersamaan, kecuali dalam keadaan darurat yang memerlukan kebijakan khusus.
- (2) Jika terjadi keadaan mendesak yang mengharuskan seseorang menjabat lebih dari satu jabatan Pejabat PLT atau Pejabat PLH, maka masa jabatan maksimal adalah dua bulan (di Pasal 10 tiga bulan), dan dalam periode tersebut wajib dilakukan pengisian jabatan definitif.

### Bagian Keempat

#### Mekanisme Pengangkatan PYMT

##### Pasal 7

- (1) Pengangkatan PYMT harus melalui asesmen kompetensi yang dilakukan oleh unit kerja yang membidangi sumber daya manusia.
- (2) Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa calon pejabat memiliki pengalaman, kualifikasi, dan keterampilan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
- (3) Hasil asesmen kompetensi menjadi dasar utama dalam pengangkatan PYMT serta disampaikan kepada Rektor untuk pengambilan keputusan.

### Bagian Kelima

#### Penunjukan dan Pengangkatan

##### Pasal 8

- (1) Penunjukan Pejabat PLT dilakukan melalui proses konsultasi dan pertimbangan Pimpinan unit kerja terkait.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH, tidak dilantik dan diambil sumpah jabatannya dan tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.
- (3) Penunjukan sebagai Pejabat PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Penunjukan sebagai Pejabat PLH tidak ditetapkan dengan Keputusan Rektor, melainkan dengan Surat Penugasan oleh Pejabat yang berwenang.

- (5) Penunjukan Pejabat PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Rektor untuk jabatan:
    1. Wakil Rektor;
    2. Sekretaris Universitas;
    3. Dekan; dan
    4. Ketua Lembaga/Satuan/*Wallacea*.
  - b. Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia untuk jabatan:
    1. Direktur;
    2. Kepala Biro;
    3. Kepala Subdirektorat; dan
    4. Kepala Seksi.
  - c. Dekan untuk jabatan:
    1. Wakil Dekan;
    2. Ketua Departemen;
    3. Ketua Program Studi;
    4. Kepala Bagian Tata Usaha; dan
    5. Kepala Subbagian.
- (6) Pejabat yang diangkat sebagai PYMT tidak dilantik dan diambil sumpah jabatan.
- (7) Pejabat yang diangkat sebagai PYMT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan dilantik dan diambil sumpah jabatan apabila telah memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam OTK.
- (8) Pengangkatan PYMT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Bagian Keenam  
Kewenangan Pejabat PLT, Pejabat PLH dan PYMT

Pasal 9

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis, yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.
- (2) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja di unit kerja masing-masing.
- (3) Perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai di unit kerja masing-masing.
- (4) Pejabat PLT dan Pejabat PLH memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, mengambil keputusan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan yang bersangkutan ditugaskan.

- (5) Penunjukan sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH bukan merupakan jabatan definitif, sehingga pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH tidak diberikan tunjangan jabatan **struktural atau jabatan tugas tambahan.**
- (6) Kewenangan PYMT sama dengan pejabat definitif

Bagian Ketujuh  
Pemberhentian Pejabat PLT, Pejabat PLH dan PYMT

Pasal 10

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH melaksanakan tugasnya untuk paling **lama 3 (tiga) bulan** dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan, **berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan organisasi.**
- (2) Pejabat PLT diberhentikan apabila pejabat definitif telah ditetapkan.
- (3) Masa tugas Pejabat PLH mengikuti batas waktu penugasan.
- (4) Pemberhentian PYMT mengikuti masa jabatan yang diatur dalam OTK.
- (5) **Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi yang mendesak, perpanjangan masa tugas Pejabat PLT dan Pejabat PLH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Rektor.**

**BAB IV**

**PENGAWASAN, EVALUASI, DAN SANKSI**

Pasal 11

- (1) **Pejabat PLT dan Pejabat PLH wajib menyampaikan laporan kinerja secara berkala kepada Rektor atau pimpinan unit kerja yang berwenang.**
- (2) **Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup capaian kerja, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk peningkatan tata kelola unit kerja.**
- (3) **Evaluasi kinerja Pejabat PLT dan Pejabat PLH dilakukan setiap tiga bulan oleh unit sumber daya manusia dan **Senat Akademik/Senat Fakultas/Senat Sekolah,** yang dapat memberikan rekomendasi penggantian jika diperlukan.**

Pasal 12

- (1) **Pejabat PLT dan Pejabat PLH yang terbukti menyalahgunakan wewenang atau melanggar prinsip *Good University Governance* (GUG) akan diberhentikan dari jabatannya serta dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**
- (2) **Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk, namun tidak terbatas pada:**
  - a. **pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian pegawai yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.**
  - b. **pembuatan kebijakan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum kepegawaian, organisasi, dan anggaran.**

c. keputusan yang menyebabkan konflik kepentingan atau merugikan institusi.

### Pasal 13

- (1) Setiap unit kerja wajib mengusulkan calon pejabat definitif dalam waktu maksimal tiga bulan sejak jabatan diisi oleh Pejabat PLT atau Pejabat PLH.
- (2) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan pengisian jabatan definitif, maka Rektor dapat menunjuk tim seleksi untuk mempercepat proses pemilihan pejabat definitif.
- (3) Apabila dalam waktu enam bulan jabatan masih belum terisi secara definitif, maka pengisian jabatan dapat dilakukan melalui mekanisme rekrutmen terbuka sesuai sistem merit yang berlaku.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 00 Maret 2025  
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Keterangan draft : warna biru masukan Prof. Nas

Warna hijau dan kuning masukan Prof. Budimawan



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 00/UN4.1/2025

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TUGAS, PEJABAT PELAKSANA HARIAN,  
DAN PEJABAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS, DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi tata kelola organisasi, serta menjaga kontinuitas layanan akademik dan administrasi di lingkungan Universitas Hasanuddin, perlu adanya mekanisme yang jelas dan terstruktur dalam pengisian sementara jabatan yang mengalami kekosongan;
- b. bahwa pengisian jabatan sementara melalui Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH), dan Pejabat yang Melaksanakan Tugas (PYMT) merupakan langkah strategis yang harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kompetensi, dan profesionalisme, sesuai dengan standar tata kelola perguruan tinggi yang baik *Good University Governance* (GUG) dan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia;
- c. bahwa ketentuan mengenai Pejabat PLT, Pejabat PLH, dan PYMT harus sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan taat asas, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kebijakan reformasi birokrasi dan pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH);
- d. bahwa dalam praktiknya, pengangkatan dan kewenangan Pejabat PLT, Pejabat PLH, dan PYMT harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, batasan kewenangan, serta dampak terhadap aspek organisasi, kepegawaian, keuangan, dan akademik, guna menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan keberlanjutan layanan Unhas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian, dan Pejabat yang Melaksanakan Tugas di Lingkungan Universitas Hasanuddin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi R.I. Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 14/UN4.1/2024 Tanggal 12 Juli 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;
12. Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEJABAT PELAKSANA TUGAS, PEJABAT PELAKSANA HARIAN DAN PEJABAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH).
2. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multi disiplin.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
9. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Pejabat PLT adalah pejabat yang menempati posisi jabatan tertentu dan bersifat sementara karena pejabat definitif berhalangan tetap.
10. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Pejabat PLH adalah pejabat yang menempati posisi jabatan tertentu dan bersifat sementara karena pejabat definitif berhalangan sementara.
11. Pejabat yang Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat PYMT adalah pejabat yang diangkat untuk jabatan tertentu, tetapi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam OTK.
12. Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disingkat OTK Pengelola Unhas adalah acuan dan pedoman dalam pengelolaan organisasi di tingkat Universitas.

13. Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disingkat OTK Fakultas dan Sekolah Unhas adalah acuan dan pedoman dalam pengelolaan organisasi di tingkat Fakultas dan Sekolah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Unhas dalam melakukan penunjukan Pejabat PLT, Pejabat PLH dan pengangkatan PYMT sehingga proses pelayanan pada unit kerja tetap berjalan efektif.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mekanisme, persyaratan, kewenangan, serta batasan tugas dan tanggung jawab Pejabat PLT, Pejabat PLH, dan PYMT di lingkungan Universitas Hasanuddin agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik atau *Good University Governance (GUG)*.

## BAB III PEJABAT PLT, PEJABAT PLH DAN PYMT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Penunjukan Pejabat PLT dapat dilakukan apabila pejabat definitif berakhir masa jabatannya, sementara belum ada pejabat definitif atau tidak memenuhi target kinerja tidak terpenuhi, atau melanggar pakta integritas atau berhalangan tetap.
- (2) Penunjukan Pejabat PLH dapat dilakukan apabila pejabat definitif berhalangan sementara.
- (3) Pengangkatan PYMT dapat dilakukan apabila tidak tersedia SDM sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam OTK Unhas.

### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 4

Penunjukan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

- a. Pejabat PLT menduduki jabatan setingkat lebih tinggi atau setara;
- b. Pejabat PLH menduduki jabatan setara atau setingkat di bawah; dan
- c. PYMT memiliki kompetensi pada jabatan yang akan diduduki;
- d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH

##### Pasal 5

- (1) Pimpinan unit kerja melaporkan kepada atasan tentang kekosongan jabatan di unit kerja terkait.
- (2) Atasan melakukan penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH dengan pertimbangan Pimpinan unit kerja terkait.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu, Rektor dapat melakukan penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH.
- (4) Keputusan penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH disampaikan secara resmi ke seluruh unit kerja dan kepada Pejabat yang ditunjuk.

##### Pasal 6

- (1) Seseorang hanya dapat menduduki satu jabatan sebagai Pejabat PLT atau Pejabat PLH dalam waktu yang bersamaan, kecuali dalam keadaan darurat yang memerlukan kebijakan khusus.
- (2) Jika terjadi keadaan mendesak yang mengharuskan seseorang menjabat lebih dari satu jabatan Pejabat PLT atau Pejabat PLH, maka masa jabatan maksimal adalah 3 (tiga) bulan, dan dalam periode tersebut wajib dilakukan pengisian jabatan definitif.

### Bagian Keempat

#### Mekanisme Pengangkatan PYMT

##### Pasal 7

- (1) Pengangkatan PYMT harus melalui asesmen kompetensi yang dilakukan oleh unit kerja yang membidangi sumber daya manusia.
- (2) Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa calon pejabat memiliki pengalaman, kualifikasi, dan keterampilan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
- (3) Hasil asesmen kompetensi menjadi dasar utama dalam pengangkatan PYMT serta disampaikan kepada Rektor untuk pengambilan keputusan.

### Bagian Kelima

#### Penunjukan dan Pengangkatan

##### Pasal 8

- (1) Penunjukan Pejabat PLT dilakukan melalui proses konsultasi dan pertimbangan Pimpinan unit kerja terkait.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH, tidak dilantik dan diambil sumpah jabatannya dan tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.

- (3) Penunjukan sebagai Pejabat PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Penunjukan sebagai Pejabat PLH tidak ditetapkan dengan Keputusan Rektor, melainkan dengan Surat Penugasan oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Penunjukan Pejabat PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Rektor untuk jabatan:
    1. Wakil Rektor;
    2. Sekretaris Universitas;
    3. Dekan; dan
    4. Ketua Lembaga/Satuan/*Wallacea*.
  - b. Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia untuk jabatan:
    1. Direktur;
    2. Kepala Biro;
    3. Kepala Subdirektorat; dan
    4. Kepala Seksi.
  - c. Dekan untuk jabatan:
    1. Wakil Dekan;
    2. Ketua Departemen;
    3. Ketua Program Studi;
    4. Kepala Bagian Tata Usaha; dan
    5. Kepala Subbagian.
- (6) Pejabat yang diangkat sebagai PYMT tidak dilantik dan diambil sumpah jabatan.
- (7) Pejabat yang diangkat sebagai PYMT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan dilantik dan diambil sumpah jabatan apabila telah memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam OTK.
- (8) Pengangkatan PYMT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Rektor

#### Bagian Keenam

#### Kewenangan Pejabat PLT, Pejabat PLH dan PYMT

#### Pasal 9

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis, yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.
- (2) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja di unit kerja masing-masing.
- (3) Perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai di unit kerja masing-masing.

- (4) Pejabat PLT dan Pejabat PLH memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, mengambil keputusan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan yang bersangkutan ditugaskan.
- (5) Penunjukan sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH bukan merupakan jabatan definitif, sehingga pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH tidak diberikan tunjangan jabatan struktural atau jabatan tugas tambahan.
- (6) Kewenangan PYMT sama dengan pejabat definitif

Bagian Ketujuh  
Pemberhentian Pejabat PLT, Pejabat PLH dan PYMT

Pasal 10

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan organisasi.
- (2) Pejabat PLT diberhentikan apabila pejabat definitif telah ditetapkan.
- (3) Masa tugas Pejabat PLH mengikuti batas waktu penugasan.
- (4) Pemberhentian PYMT mengikuti masa jabatan yang diatur dalam OTK.
- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi yang mendesak, perpanjangan masa tugas Pejabat PLT dan Pejabat PLH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Rektor.

BAB IV  
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Pejabat PLT dan Pejabat PLH wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Rektor atau pimpinan unit kerja yang berwenang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup capaian, kendala, dan rekomendasi untuk peningkatan tata kelola unit kerja.
- (3) Evaluasi kinerja Pejabat PLT dan Pejabat PLH dilakukan setiap tiga bulan oleh unit sumber daya manusia dan Senat Fakultas/Sekolah, yang dapat memberikan rekomendasi pergantian jika diperlukan.

Pasal 12

- (1) Pejabat PLT dan Pejabat PLH yang terbukti menyalahgunakan wewenang atau melanggar prinsip tata kelola Universitas yang baik, akan diberhentikan dari jabatannya dan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada:
- a. pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian pegawai yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
  - b. pembuatan kebijakan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum kepegawaian, organisasi, dan anggaran.
  - c. keputusan yang menyebabkan konflik kepentingan atau merugikan institusi.

### Pasal 13

- (1) Unit kerja wajib mengusulkan calon pejabat definitif dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak jabatan diisi oleh Pejabat PLT atau Pejabat PLH.
- (2) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan pengisian jabatan definitif, maka Rektor dapat menunjuk tim seleksi untuk mempercepat proses pemilihan pejabat definitif.
- (3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan jabatan masih belum terisi secara definitif, maka Rektor dapat menunjuk Pejabat definitif.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 00 Maret 2025  
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Keterangan draft : warna biru masukan Prof. Nas

Warna hijau dan kuning masukan Prof. Budimawan



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 19/UN4.1/2025

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TUGAS, PEJABAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS,  
DAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN,  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi tata kelola organisasi, serta menjaga kontinuitas layanan akademik dan administrasi di lingkungan Universitas Hasanuddin, perlu adanya mekanisme yang jelas dan terstruktur dalam pengisian sementara jabatan yang mengalami kekosongan;
  - b. bahwa pengisian jabatan sementara melalui Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat yang Melaksanakan Tugas, dan Pejabat Pelaksana Harian merupakan langkah strategis yang harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kompetensi, dan profesionalisme, sesuai dengan standar tata kelola Universitas yang baik dan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia;
  - c. bahwa ketentuan mengenai Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat yang Melaksanakan Tugas, dan Pejabat Pelaksana Harian harus sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan taat asas, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kebijakan Reformasi Birokrasi dan pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  - d. bahwa dalam praktiknya, pengangkatan dan kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat yang Melaksanakan Tugas, dan Pejabat Pelaksana Harian harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, batasan kewenangan, serta dampak terhadap aspek organisasi, kepegawaian, keuangan, dan akademik, guna menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan keberlanjutan layanan Universitas Hasanuddin;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat yang Melaksanakan Tugas, dan Pejabat Pelaksana Harian di Lingkungan Universitas Hasanuddin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 303);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi R.I. Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 14/UN4.1/2024 Tanggal 12 Juli 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;
11. Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEJABAT PELAKSANA TUGAS, PEJABAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS, DAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
2. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multi disiplin.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
9. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Pejabat PLT adalah pejabat yang menempati posisi jabatan tertentu dan bersifat sementara karena pejabat definitif berhalangan tetap.
10. Pejabat yang Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat PYMT adalah pejabat yang diangkat untuk jabatan tertentu, tetapi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam OTK.
11. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Pejabat PLH adalah pejabat yang menempati posisi jabatan tertentu dan bersifat sementara karena pejabat definitif berhalangan sementara.
12. Organisasi dan Tata Kerja Unhas yang selanjutnya disingkat OTK Unhas adalah acuan dan pedoman dalam pengelolaan organisasi di lingkup Unhas.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Unhas dalam melakukan penunjukan Pejabat PLT, PYMT, dan Pejabat PLH sehingga proses pelayanan pada unit kerja tetap berjalan efektif.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mekanisme, persyaratan, kewenangan, serta batasan tugas dan tanggung jawab Pejabat PLT, PYMT, dan Pejabat PLH di lingkungan Unhas agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip tata kelola Universitas yang baik.

## BAB III PEJABAT PLT, PYMT, DAN PEJABAT PLH

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Penunjukan Pejabat PLT dapat dilakukan apabila pejabat definitif berakhir masa jabatannya sementara belum ada pejabat definitif, atau tidak memenuhi target kinerja, atau melanggar pakta integritas, atau berhalangan tetap.
- (2) Pengangkatan PYMT dapat dilakukan apabila tidak tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam OTK Unhas.
- (3) Penunjukan Pejabat PLH dapat dilakukan apabila pejabat definitif berhalangan sementara.

### Bagian Kedua Persyaratan

### Pasal 4

Penunjukan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

- a. Pejabat PLT menduduki jabatan setingkat lebih tinggi atau setara;
- b. PYMT memiliki kompetensi pada jabatan yang akan diduduki;
- c. Pejabat PLH menduduki jabatan setara atau setingkat di bawah; dan
- d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH

Pasal 5

- (1) Pimpinan unit kerja melaporkan kepada atasan tentang kekosongan jabatan di unit kerja terkait.
- (2) Atasan melakukan penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH dengan pertimbangan Pimpinan unit kerja terkait.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu, Rektor dapat melakukan penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH.
- (4) Keputusan penunjukan Pejabat PLT dan Pejabat PLH disampaikan secara resmi ke seluruh unit kerja dan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Seseorang hanya dapat menduduki satu jabatan sebagai Pejabat PLT atau Pejabat PLH dalam waktu yang bersamaan, kecuali dalam keadaan darurat yang memerlukan kebijakan khusus.
- (2) Jika terjadi keadaan mendesak yang mengharuskan seseorang menjabat lebih dari satu jabatan Pejabat PLT atau Pejabat PLH, maka masa jabatan paling lama adalah 3 (tiga) bulan, dan dalam periode tersebut wajib dilakukan pengisian jabatan definitif.

Bagian Keempat  
Mekanisme Pengangkatan PYMT

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PYMT harus melalui asesmen kompetensi yang dilakukan oleh unit kerja yang membidangi SDM.
- (2) Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa calon pejabat memiliki pengalaman, kualifikasi, dan keterampilan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
- (3) Hasil asesmen kompetensi menjadi dasar utama dalam pengangkatan PYMT serta disampaikan kepada Rektor untuk pengambilan Keputusan.

Bagian Kelima  
Penunjukan dan Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Penunjukan Pejabat PLT dilakukan melalui proses konsultasi dan pertimbangan Pimpinan unit kerja terkait.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT tidak dilantik dan tidak diambil sumpah jabatannya serta tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.

- (3) Penunjukan sebagai Pejabat PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) PYMT diangkat apabila tidak tersedia sumber daya yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam OTK Unhas.
- (5) Pejabat yang diangkat sebagai PYMT tidak dilantik dan tidak diambil sumpah jabatan.
- (6) PYMT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilantik dan diambil sumpah jabatan apabila telah memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam OTK Unhas dan dinilai berkinerja baik.
- (7) Pengangkatan PYMT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Penunjukan sebagai Pejabat PLH ditetapkan dengan Surat Penugasan oleh Pejabat yang berwenang.
- (9) Pejabat yang diangkat sebagai Pejabat PLH berada dalam struktur setingkat lebih rendah dari jabatan yang kosong.
- (10) Penugasan Pejabat PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Rektor, Wakil Rektor/Sekretaris Universitas, dan Dekan sesuai dengan tingkatan jabatan dalam struktur.

Bagian Keenam  
Kewenangan Pejabat PLT, PYMT, dan Pejabat PLH

Pasal 9

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis, yang berdampak besar terhadap tata kelola Universitas dan unit kerja masing-masing.
- (2) Pejabat PLT dan Pejabat PLH memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.
- (3) Penunjukan sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH bukan merupakan jabatan definitif, sehingga pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT dan Pejabat PLH tidak diberikan tunjangan jabatan.
- (4) Kewenangan PYMT sama dengan pejabat definitif.

Bagian Ketujuh  
Pemberhentian Pejabat PLT, PYMT, dan Pejabat PLH

Pasal 10

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat PLT melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan organisasi.
- (2) Pejabat PLT diberhentikan apabila pejabat definitif telah ditetapkan.
- (3) Pemberhentian PYMT mengikuti masa jabatan yang diatur dalam OTK Unhas.

- (4) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi yang mendesak, perpanjangan masa tugas Pejabat PLT dan PYMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (5) Masa tugas Pejabat PLH mengikuti batas waktu penugasan.

#### BAB IV PENGAWASAN, EVALUASI, DAN SANKSI

##### Pasal 11

- (1) Rektor atau atasan yang memberi penugasan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat PLT, PYMT, dan Pejabat PLH.
- (2) Rektor dapat memberhentikan Pejabat PLT dan PYMT berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat PLT dan Pejabat PLH yang terbukti menyalahgunakan wewenang atau melanggar prinsip tata kelola Universitas yang baik, akan diberhentikan dari jabatannya dan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 8 Agustus 2025  
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,  
\${TTD1}  
JAMALUDDIN JOMPA